



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANWAR Bin RANRENG
Tempat lahir : SINJAI
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Watampone oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Bin RANRENG bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap korban NURDIN Bin MANDA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-2 dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR Bin RANRENG selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk bersama warangkanya dengan ukuran panjang ± 25 (Dua Puluh Lima) cm, Lebar ± 3 (tiga) Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa ANWAR Bin RANRENG, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Mei atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone (tepatnya di pematang sawah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap korban NURDIN Bin MANDA yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa ANWAR Bin RANRENG kebetulan lewat dan melihat korban NURDIN Bin Manda sedang mengerjakan tanah sawah tersebut lalu terdakwa ANWAR Bin RANRENG mendatangi korban NURDIN Bin MANDA dan bertanya kenapa dikerjakan sawah itu kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG menempeleng korban NURDIN

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada bagian kepala, kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah korban NURDIN Bin MANDA sambil mengatakan “Jangan kamu kerjakan itu sawah karena itu milik saya” setelah itu terdakwa ANWAR Bin RANRENG langsung meninggalkan korban NURDIN Bin MANDA dan pergi kerumah keluarga kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG pergi ke rumah Sekertaris Desa, Desa Manggenrang Kec. Kahu, Kab. Bone saksi MUH. ALI AKBAR untuk memberitahukan bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG sudah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA dan kemudian tidak lama setelahnya, korban NURDIN Bin MANDA juga datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR untuk menyampaikan bahwa korban NURDIN Bin MANDA telah ditempeleng dan diancam oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG.

- Bahwa ketua dusun saksi SULTAN dihubungi oleh saksi MUH. ALI AKBAR bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan memberitahukan jika terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa, Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone yang menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG adalah miliknya dan juga bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA. Setelah mendengar hal tersebut saksi SULTAN langsung ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan bertemu dengan terdakwa ANWAR Bin RANRENG, kemudian saksi MUH. ALI AKBAR mendengar langsung perkataan terdakwa ANWAR Bin RANRENG bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang mengerjakan sawah tersebut dan telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban NURDIN Bin MANDA langsung kerumah ketua RT saksi ABDUL WAHID untuk menyampaikan dan memberitahukan kalau korban NURDIN Bin MANDA telah diancam dan ditempeleng oleh terdakwa ANWAR Bin Ranreng.

- Bahwa adapun penyebab terdakwa ANWAR Bin RANRENG penempelengan dan mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah korban disebabkan karena karena terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang korban NURDIN Bin MANDA untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, karena menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG sawah tersebut adalah miliknya.

- Bahwa menurut saksi JUARDI, saksi MUH. ALI AKBAR, saksi SULTAN dan saksi ABDUL WAHID sawah yang dimaksud oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG, selama ini dikerjakan oleh korban NURDIN Bin RANRENG dan

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada orang yang mengganggu ataupun melarang korban NURDIN Bin RANRENG untuk mengerjakan sawah tersebut.

- Bahwa atas kejadian yang telah dialami korban NURDIN Bin MANDA, yaitu berupa ditempeleng sebanyak 1 (satu) pada bagian kepala dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG sehingga korban NURDIN Bin MANDA merasa trauma dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa ANWAR Bin RANRENG, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Mei atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone (tepatnya di pematang sawah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa ANWAR Bin RANRENG kebetulan lewat dan melihat korban NURDIN Bin Manda sedang mengerjakan tanah sawah tersebut lalu terdakwa ANWAR Bin RANRENG mendatangi korban NURDIN Bin MANDA dan bertanya kenapa dikerjakan sawah itu kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG menempeleng korban NURDIN Bin MANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada bagian kepala, kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayun-ayunkan kearah korban NURDIN Bin MANDA sambil mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawah karena itu milik saya" setelah itu terdakwa ANWAR Bin RANRENG langsung meninggalkan korban NURDIN Bin MANDA dan pergi kerumah keluarga kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG pergi ke rumah Sekertaris Desa, Desa Manggenrang Kec. Kahu, Kab. Bone saksi MUH. ALI AKBAR untuk memberitahukan bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG sudah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA dan kemudian tidak lama

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya, korban NURDIN Bin MANDA juga datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR untuk menyampaikan bahwa korban NURDIN Bin MANDA telah ditempeleng dan diancam oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG.

- Bahwa ketua dusun saksi SULTAN dihubungi oleh saksi MUH. ALI AKBAR bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan memberitahukan jika terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa, Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone yang menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG adalah miliknya dan juga bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA. Setelah mendengar hal tersebut saksi SULTAN langsung ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan bertemu dengan terdakwa ANWAR Bin RANRENG, kemudian saksi MUH. ALI AKBAR mendengar langsung perkataan terdakwa ANWAR Bin RANRENG bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang mengerjakan sawah tersebut dan telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban NURDIN Bin MANDA langsung kerumah ketua RT saksi ABDUL WAHID untuk menyampaikan dan memberitahukan kalau korban NURDIN Bin MANDA telah diancam dan ditempeleng oleh terdakwa ANWAR Bin Ranreng.

- Bahwa adapun penyebab terdakwa ANWAR Bin RANRENG penempelengan dan mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayun-ayunkan kearah korban disebabkan karena karena terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang korban NURDIN Bin MANDA untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, karena menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG sawah tersebut adalah miliknya

- Bahwa menurut saksi JUARDI, saksi MUH. ALI AKBAR, saksi SULTAN dan saksi ABDUL WAHID sawah yang dimaksud oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG, selama ini dikerjakan oleh korban NURDIN Bin RANRENG dan sebelumnya tidak ada orang yang mengganggu ataupun melarang korban NURDIN Bin RANRENG untuk mengerjakan sawah tersebut.

- Bahwa atas kejadian yang telah dialami korban NURDIN Bin MANDA, yaitu berupa ditempeleng sebanyak 1 (satu) pada bagian kepala dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG sehingga korban NURDIN Bin MANDA merasa trauma dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN, No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI NURDIN BIN MANDA

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang pengancaman atau tanpa hak memiliki, menguasai atau membawa senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan segala keterangan saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pengancaman pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone tepatnya dipematang sawah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi adalah Terdakwa dan saat itu terdakwa tanpa hak memiliki menguasai dan atau membawa senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan senjata penusuk jenis pisau dan lengkap dengan warangkanya berwarna coklat;
- Baha cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi awalnya saksi sedang di sawah waktu itu dan saksi sementara duduk dipematang sawah dan tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang saksi dan langsung mengeluarkan kata-kata kepada saksi bahwa kenapa kamu kerjakan itu tanah sawah itu bukan milik kamu yang menurut Terdakwa tanah sawah itu miliknya, dan kaseketika itu juga Terdakwa langsung menempeleng kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut senjata penusuk jenis pisau yang sementara dipegang lalu di ayun-ayunkan sambil mengeluarkan kata-kata kenapa kamu kerjakan itu sawah dan setelah itu lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi dari tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu saksi sama sekali tidak melakukan tindakan apapun dan juga saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah sawah tersebut sudah bertahun tahun dan saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi lalu kemudian melakukan pengancaman terhadap diri saksi dengan menggunakan senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga Terdakwa mendatangi saksi dan melakukan penagncaman terhadap diri saksi karena melarang saksi untuk mengerjakan sawah tesebut yang merupakan milik Makkasau yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, sedangkan menurut Terdakwa tanah sawah tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pengancaman jarak saksi dengan Terdakwa berdekatan sekali sekitar kurang lebih 1 (satu) meter saja dan pada waktu itu saksi sementara duduk di pematang sawah kemudian Terdakwa dari belakang saksi pada saat itulah dia melakukan pengancaman terhadap diri saksi;
- Bahwa Pada saat terjadi pengancaman, cuaca pada saat itu terang karena kejadiannya sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa yang ada dilokasi tersebut yakni Terdakwa, saksi sendiri dan Saksi Juardi;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung kerumah ketua RT yakni Saksi Abdul Wahid untuk menyampaikan atau memberitahukan kalau saksi telah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami sakit selama 2 (dua) hari dan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari tersebut;
- Bahwa bentuk senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bentuk pisau;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengerjakan sawah tersebut karena takut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa marah-marah dan melarang saksi mengerjakan sawah lalu kemudian memukul saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menendang saksi lalu melarang saksi untuk mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI JUARDI BIN NURDIN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi Nurdin yang merupakan orang tua kandung saksi tentang pengancaman atau tanpa hak memiliki, menguasai atau membawa senjata penusuk jenis pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan segala keterangan saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone tepatnya dipematang sawah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda adalah Terdakwa Anwar Bin Panreng dan tanpa hak memiliki menguasai dan atau membawa senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung atas peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nurdin bin Manda yang merupakan ayah kandung saksi;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Nurdin bin Manda dengan menggunakan senjata penusuk jenis pisau dan lengkap dengan warangkanya berwarna coklat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa datang dan membawa sebilah senjata penusuk yang sementara di pegang waktu itu dan Terdakwa marah-marah dan melarang saksi Nurdin bin Manda untuk mengerjakan tanah sawah tersebut yang sedang di kerjakan oleh saksi Nurdin bin Manda kemudian Terdakwa menempeleng kepala saksi Nurdin bin Manda sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut senjata penusuk dari sarungnya yang sementara di pegang kemudian di ayun ayunkan kearah saksi Nurdin bin Manda sambil mengeluarkan kata kata jangan kamu kerjakan itu sawah kepada saksi Nurdin bin Manda Nurdin yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu saksi Nurdin bin Manda sama sekali tidak melakukan tindakan apapun dan juga saksi Nurdin bin Manda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga Terdakwa mendatangi saksi Nurdin bin Manda dan melakukan penagncaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda karena melarang saksi Nurdin bin Manda untuk mengerjakan sawah tesebut yang merupakan milik Makkasau yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone, sedangkan menurut Terdakwa tanah sawah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa posisi saksi sekitar 20 (dua) puluh meter dari tempat kejadian pada saat terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin;
- Bahwa pada saat terjadi pengancaman, cuaca pada saat itu terang karena kejadiannya sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa yang ada dilokasi tersebut yakni Terdakwa, saksi Nurdin bin Manda dan saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menendang saksi Nurdin bin Manda lalu melarang saksi Nurdin bin Manda untuk mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI MUH. ALI AKBAR, S.PD., BIN ANDIAMBO SAKKA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi Nurdin bin Manda Nurdin tentang pengancaman atau tanpa hak memiliki, menguasai atau membawa senjata penusuk jenis pisau yang dilakukan

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan segala keterangan saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone tepatnya dipematang sawah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda adalah Terdakwa Anwar Bin Panreng dan tanpa hak memiliki menguasai dan atau membawa senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung atas peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui atas peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin karena pada waktu setelah kejadian Terdakwa Anwar datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah menempeleng Nurdin, sehingga saat itulah saksi mengetahuinya kalau terjadi pengancaman yang di alami Saksi Nurdin bin Manda Nurdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa pada saat dia melakukan pengancaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas penyampaian dari Terdakwa kepada saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga Terdakwa menempeleng dan mengancaman karena saksi Nurdin bin Manda Nurdin mengerjakan sawah tersebut yang terletak di Desa Maggenrang, Kec.Kahu, Kab.Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar jika saksi Nurdin bin Manda Nurdin yang mengerjakan sawah tersebut sudah beberapa tahun yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab.Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Nurdin bin Manda mengerjakan sawah tersebut sebelumnya tidak ada orang yang mengganggu ataupun yang melarang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI ABDUL WAHID BIN HASAN MAKKA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi Nurdin bin Manda Nurdin tentang pengancaman atau tanpa hak memiliki, menguasai atau membawa senjata penusuk jenis pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan segala keterangan saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik benar;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone tepatnya dipematang sawah;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda adalah Terdakwa Anwar Bin Panreng dan tanpa hak memiliki menguasai dan atau membawa senjata penusuk jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung atas peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui atas peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Nurdin bin Manda karena setelah kejadian pada waktu itu Saksi Nurdin bin Manda datang kerumah saksi selaku ketua RT dan menyampaikan bahwa dirinya telah diancam dan juga di tempeleng oleh Terdakwa sehingga saat itulah saksi mengetahui kalau saksi Nurdin bin Manda telah di ancam dan di tempeleng oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa pada saat dia melakukan pengancaman terhadap diri saksi Nurdin bin Manda Nurdin karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas penyampaian dari saksi Nurdin bin Manda kepada saksi yang menjadi faktor penyebab sehingga Terdakwa menempeleng dan mengancam karena saksi Nurdin bin Manda Nurdin mengerjakan sawah tersebut yang terletak di Desa Maggenrang, Kec.Kahu, Kab.Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar jika saksi Nurdin bin Manda yang mengerjakan sawah tersebut sudah beberapa tahun yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab.Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Nurdin bin Manda Nurdin mengerjakan sawah tersebut sebelumnya tidak ada orang yang mengganggu ataupun yang melarang;
- Bahwa adapun penyampaian dari saksi Nurdin bin Manda pada saat dia datang dirumah saksi selaku Ketua RT bahwa dirinya telah diancam dan juga di tempeleng oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anwar bin Ranreng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone (tepatnya di

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematang sawah) telah memaksa orang lain yaitu saksi NURDIN MANDA supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan agar saksi NURDIN bin MANDA tidak mengerjakan sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berawal dari terdakwa kebetulan lewat dan melihat saksi NURDIN Bin Manda sedang mengerjakan tanah sawah milik Terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi NURDIN Bin MANDA dan bertanya kenapa dikerjakan sawah itu ;

- Bahwa kemudian terdakwa menempeleng saksi NURDIN Bin MANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada bagian kepala;

- Bahwa terdakwa mengakui saat itu membawa dan kemudian mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan yang diayun-ayunkan kearah saksi NURDIN Bin MANDA sambil mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawah karena itu milik saya";

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban NURDIN Bin MANDA dan pergi ke rumah keluarga;

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke rumah Sekertaris Desa, Desa Manggenrang Kec. Kahu, Kab. Bone saksi MUH. ALI AKBAR untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah menempeleng saksi NURDIN Bin MANDA dan kemudian tidak lama setelahnya, saksi NURDIN Bin MANDA juga datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR untuk menyampaikan bahwa saksi NURDIN Bin MANDA telah ditempeleng dan diancam oleh terdakwa;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penempelengan dan mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayun-ayunkan kearah saksi NURDIN bin MANDA disebabkan karena menurut terdakwa sawah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan olehnya, terdakwa mengakui bertujuan agar saksi NURDIN Bin MANDA agar tidak melakukan perbuatan mengolah sawah tersebut selanjutnya, dan diakui penempelengan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi NURDIN bin MANDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata penusuk bersama warangkanya dengan ukuran panjang ± 25 (dua puluh lima) cm, lebar ± 3 (tiga) cm yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa telah nyata bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANWAR Bin RANRENG, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone (tepatnya di pematang sawah) yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone secara melawan hukum telah memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap saksi NURDIN Bin MANDA;
2. Bahwa berawal saat terdakwa ANWAR Bin RANRENG kebetulan lewat dan melihat saksi NURDIN Bin Manda sedang mengerjakan tanah sawah lalu terdakwa ANWAR Bin RANRENG mendatangi saksi NURDIN Bin MANDA dan bertanya kenapa mengerjakan sawah itu lalu terdakwa ANWAR Bin RANRENG menampeleng saksi NURDIN Bin MANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada bagian kepala, kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG mencabut senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayun-ayunkan kearah saksi NURDIN Bin MANDA sambil mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawah karena itu milik saya";
3. Bahwa setelah kejadian itu terdakwa ANWAR Bin RANRENG langsung meninggalkan saksi NURDIN Bin MANDA dan pergi kerumah keluarga serta ke rumah Sekertaris Desa, Desa Manggenrang Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yaitu saksi MUH. ALI AKBAR untuk memberitahukan bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG sudah menampeleng saksi NURDIN Bin MANDA ;
4. Bahwa tidak lama setelahnya saksi NURDIN Bin MANDA juga datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR untuk menyampaikan bahwa dirinya telah ditempeleng dan diancam oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG;
5. Bahwa ketua dusun saksi SULTAN dihubungi oleh saksi MUH. ALI AKBAR bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan memberitahukan jika terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa, Manggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG adalah miliknya dan juga bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG telah menampeleng saksi NURDIN Bin MANDA. Setelah mendengar hal tersebut saksi SULTAN langsung ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan bertemu dengan terdakwa ANWAR Bin RANRENG, kemudian saksi MUH. ALI AKBAR mendengar langsung perkataan terdakwa ANWAR Bin RANRENG bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang mengerjakan sawah tersebut dan telah menampeleng korban NURDIN Bin MANDA.

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut korban NURDIN Bin MANDA langsung kerumah ketua RT saksi ABDUL WAHID untuk menyampaikan dan memberitahukan kalau saksi NURDIN Bin MANDA telah diancam dan ditempeleng oleh terdakwa ANWAR Bin Ranreng.

7. Bahwa penyebab terdakwa ANWAR Bin RANRENG menempeleng dan mengancam saksi NURDIN bin MANDA dengan senjata penusuk jenis pisau karena terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang saksi NURDIN Bin MANDA untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa Maggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone yang diakui sebagai miliknya.

8. Bahwa atas kejadian yang telah dialaminya saksi NURDIN Bin MANDA merasa trauma dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Penuntut yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan melakukan analisa yuridis terhadap unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

UNSUR KESATU : BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti: seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Anwar bin Ranreng sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu telah terpenuhi ;

UNSUR KEDUA : SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN SUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, ATAU MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG MENYENANGKAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "pengancaman" itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan pengancaman yaitu sengaja menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman sehingga menyebabkan orang lain tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu walaupun korban tidak menyetujui dan tidak menginginkan terjadinya hal tersebut, karena dia tidak suka tetapi tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun psikis untuk menolak,

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang sifatnya melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan saksi korban NURDIN Bin MANDA pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Maggerang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ketika terdakwa ANWAR Bin RANRENG kebetulan lewat dan melihat korban NURDIN Bin MANDA sedang mengerjakan tanah sawah, kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG menghampiri korban NURDIN Bin MANDA dan bertanya kenapa dikerjakan sawah itu, setelah berkata seperti itu terdakwa ANWAR Bin RANRENG menempeleng korban NURDIN Bin MANDA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kepala korban NURDIN Bin MANDA, kemudian terdakwa ANWAR Bin RANRENG mencabur senjata penusuk jenis pisau menggunakan tangan kanan lalu diayun-ayunkan kearah korban NURDIN Bin MANDA sambil mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawah karena milik saya" setelah itu terdakwa ANWAR Bin RANRENG langsung meninggalkan korban NURDIN Bin MANDA dan pergi kerumah Sekdes Desa Maggenrang Kec. Kahu, Kab. Bone saksi MUH. ALI AKBAR untuk menyampaikan bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG telah menempeleng dan melakukan pengancaman terhadap korban NURDIN Bin MANDA, setelah mendengar hal yang disampaikan oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG, saksi MUH. ALI AKBAR langsung menghubungi ketua dusun saksi SULTAN dan memberitahukan kepada saksi SULTAN bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG datang ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan memberitahukan jika terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang untuk mengerjakan sawah yang terletak di Desa Manggenrang, Kec. Kahu, Kab. Bone yang menurut terdakwa ANWAR Bin RANRENG adalah miliknya dan juga bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA. Setelah mendengar hal tersebut saksi SULTAN langsung ke rumah saksi MUH. ALI AKBAR dan bertemu dengan terdakwa ANWAR Bin RANRENG, kemudian saksi MUH. ALI AKBAR mendengar langsung perkataan terdakwa ANWAR Bin RANRENG bahwa terdakwa ANWAR Bin RANRENG melarang mengerjakan sawah tersebut dan telah menempeleng korban NURDIN Bin MANDA. Sementara itu, setelah ditempeleng oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG korban NURDIN Bin MANDA langsung menuju kerumah ketua RT saksi ABDUL WAHID untuk menyampaikan dan memberitahukan kalau korban NURDIN Bin MANDA telah diancam dan ditempeleng oleh terdakwa ANWAR Bin Ranreng.

Menimbang, bahwa atas kejadian yang telah dialami korban NURDIN Bin MANDA, yaitu berupa ditempeleng sebanyak 1 (satu) pada bagian kepala dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ANWAR Bin RANRENG sehingga

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURDIN Bin MANDA merasa trauma dan ketakutan yang menyebabkan korban NURDIN Bin MANDA tidak dapat menggarap sawah tersebut hingga hari ini.

Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa yang menempeleng dan mengancam saksi NURDIN bin MANDA adalah sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan perbuatan terdakwa yang melarang saksi NURDIN bin MANDA untuk mengerjakan sawah adalah sebagai bentuk perbuatan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum atas diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Rustam bin Musa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHP semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa / Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya (sebagaimana vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan alasan - alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma saksi korban NURDIN bin MANDA;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa memiliki keluarga yang masih menjadi tanggung jawabnya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar bin Ranreng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar bin Ranreng tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk bersama warangkanya dengan ukuran panjang ± 25 (dua puluh lima) cm, lebar ± 3 (tiga) cm untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa Anwar bin Ranreng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H. dan Muswandar, S.H., M.H. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sudarmin - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Parawansa Suardi Tjango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

MUSWANDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HJ. SUDARMIN

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)